

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Jl. Jati Besar No.254, Bastiong Talangame, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara

97716 09213111177

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

Persetujuan Perubahan Proporsi UP Tunai dalam Bangka Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan Perubahan Proporsi UP Tunai yang melampaui proporsi dalam peraturan pelaksanaan APBN dari KPA.
2. Surat pernyataan dari KPA mengenai terbatasnya jumlah penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin Electronic Data Capture (EDC).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kanwil menerima Surat permintaan Perubahan Proporsi UP Tunai yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa: a. Frekuensi penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; b. Perhitungan kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP Tunai. c. Terdapat pernyataan dari KPA mengenai terbatasnya jumlah penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC.
3. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan perubahan proporsi UP Tunai yang melampaui besaran.
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan perubahan proporsi UP Tunai.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Jl. Jati Besar No.254, Bastiong Talangame, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara

97716 09213111177

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

1. Surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Peraturan Pelaksanaan APBN-Utara

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Kotak saran/kotak pengaduan yang tersedia di ruang layanan
2. Sarana pengaduan layanan online:
 - a. Whistleblowing System Kemenkeu, <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>
 - b. Sistem Informasi Pengaduan DJPb Sistem Informasi Pengaduan DJPb, <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>